



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon ;

Nama : **ZUNIA ;**
Tempat Lahir : Baruta Analalaki ;
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / 01 Juli 1967 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Desa Baruta Analaki Kecamatan Sangiawambulu,
Kabupaten Buton Tengah ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
selanjutnya disebut Sebagai : **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat Pemohon dan semua surat-surat sebagaimana termuat dalam berkas permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw tanggal 02 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 di Kelurahan Tanganapada Kota Baubau telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama AQILAH NURFADILAH RAHMAN, yaitu anak kesatu dari suami isteri SUPARMAN dan MUZNIATI ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013 di Kelurahan Tanganapada Kota Baubau telah dilahirkan anak jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama MUHARAM RAFIF SAVA yaitu anak kedua dari suami isteri SUPARMAN dan MUZNIATI ;
3. Bahwa kedua orang tua kandung AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA tersebut telah meninggal dunia, yaitu Sdr.MUZNIATI meninggal dunia di Baruta pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-02082019-0004, sedangkan Sdr.SUPARMAN meninggal dunia di Kolaka pada tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 747-KM-02082019-0005 ;
4. Bahwa oleh karena AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang Wali anak untuk anak yang masih dibawah umur ;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang ahli waris kedua anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan ;
6. Bahwa Pemohon ZUNIA dan MUZNIATI masih ada hubungan keluarga (orang tua almarhumah) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.P/2019/PN Psw

2. Mengangkat Sdr.ZUNIA sebagai Wali dari kedua anak yang belum dewasa bernama AQILAH NURFADILAH RAHMAN, lahir di Kelurahan Tanganapada Kota Baubau tanggal 11 Juni 2012, dan MUHARAM RAFIF SAVA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kelurahan Tanganapada Kota Baubau, tanggal 06 Nopember 2013, bertempat tinggal terakhir di Desa Baruta Analalalaki Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA, anak kandung dari suami isteri Almarhum Suparman dan Almarhumah Muzniati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Hal. 3 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy dan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dan cocok serta sesuai dengan aslinya dengan susunan sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/II/IX/980 antara La Muti dan Zunia (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton tanggal 01 September 1980 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2012 antara Suparman dan Muzniati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah, tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-02082019-0005 atas nama SUPARMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 02 Agustus 2019 (Bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-02082019-0004 atas nama MUZNIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 02 Agustus 2019 (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472-LU-23072012-0025 atas nama AQILAH NURFADILAH RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 23 Juli 2012 (bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472-LU-22112013-0004 atas nama MUHARAM RAFIF SAVA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 22 Nopember 2013 (Bukti P-6) ;
7. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 99/SKHK/DBA/IX/209 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruta Analalaki tanggal 02 September 2019 (Bukti P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Perwalian Nomor : 880/841 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tomba tanggal 20 Agustus 2019 (Bukti P-8) ;

Hal. 4 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7472021907120001 atas nama Kepala

Keluarga SUPARMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-9) ;

10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7414072210180001 atas nama Kepala Keluarga ZUNIA (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 06 Agustus 2019 (Bukti P-10);

11. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 289 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Tengah atas nama MUSZNIATI (Bukti P-11) ;

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah, Nomor Induk Kependudukan 7404274107670002 atas nama ZUNIA (Bukti P-12) ;

13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah, Nomor Induk Kependudukan : 7472023112780011 atas nama SUPARMAN (Bukti P-13) ;

14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Nomor Induk Kependudukan : 7472026407810002 atas nama MUZNIATI (Bukti P-14) ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ROSMINARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Muzniati (almarhumah) ;

Hal. 5 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yakni Muzniati semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suparman pada tanggal 05 Januari 2012 di Desa Baruta Analalaki, Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah ;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Muzniati dan Suparman, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN, perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 Juni 2012 dan MUHARAM RAFIF SAVA, laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 06 Nopember 2013 ;

- Bahwa anak Pemohon yakni Muzniati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton ;

- Bahwa suami Muzniati yakni Suparman juga telah meninggal dunia pada 17 Maret 2019 ;

- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut yakni Muzniati dan Suparman tersebut meninggal dunia, maka 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Musniati dan Suparman tersebut yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN, dan MUHARAM RAFIF SAVA, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh ZUNIA (Pemohon) ;

2. Saksi IKBAL DESRAZAB LAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Muzniati (almarhumah) ;

- Bahwa anak Pemohon yakni Muzniati semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suparman pada tanggal 05 Januari 2012 di Desa Baruta Analalaki, Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah ;

Hal. 6 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa suami-besid perkawinan antara Muzniati dan Suparman, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN, perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 Juni 2012 dan MUHARAM RAFIF SAVA, laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 06 Nopember 2013 ;

- Bahwa anak Pemohon yakni Muzniati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton ;
- Bahwa suami Muzniati yakni Suparman juga telah meninggal dunia pada 17 Maret 2019 ;
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut yakni Muzniati dan Suparman tersebut meninggal dunia, maka 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Musniati dan Suparman tersebut yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN, dan MUHARAM RAFIF SAVA, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh ZUNIA (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas baik dari Bukti Surat Pemohon serta Para Saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P-1, P-2, P-5, P-6 dan P-10 telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anaknya yang bernama almarhumah Muzniati, serta Muzniati dan Suparman merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah dikantor Urusan Agama Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton Tengah, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN, perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 Juni 2012 dan MUHARAM RAFIF SAVA, laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 06 Nopember 2013 ;

Hal. 7 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-11, P12, P13

dan P-14 dan diperkuat oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta keterangan dari Pemohon sendiri telah membuktikan bahwa almarhumah Muzniati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Buton dan telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2019 dan suami almarhumah Muzniati tersebut yakni Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 dan Pemohon tinggal menetap di Desa Baruta Analalaki Kecamatan Sangia wambulu, Kabupaten Buton Tengah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, sejak meninggalnya Muzniati (anak Pemohon) dan Suparman, maka Pemohon yang mengambil alih peranan sebagai orang tua untuk mengurus, mengasuh serta merawat 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Muzniati dan Suparman tersebut yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA, ;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak tersebut diatas yakni AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA, belum dewasa maka untuk mengurus, merawat, mendidik serta membesarkan kedua orang anak tersebut, Pemohon mengajukan permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga terdekat dari anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-7 dan P-10 serta keterangan dari Pemohon ternyata Pemohon merupakan keluarga terdekat

Hal. 8 dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 9/2019/Pdt.P/2019/PN Psw

dan MUHARAM RAFIF SAVA, yakni sebagai Nenek kandung

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali dari AQILAH NURFADILAH RAHMAN dan MUHARAM RAFIF SAVA, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketertiban maupun kesusilaan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat UU No.1 tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon ZUNIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Baruta Analalaki tanggal 01 Juli 1967 beralamat di Desa Baruta Analalaki, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah sebagai Wali dari AQILAH NURFADILAH RAHMAN, perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 Juni 2012 dan MUHARAM RAFIF SAVA, laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 06 Nopember 2013 ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.956.000.- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 oleh kami **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga diad oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan di hadiri oleh

ADNAN,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd

Ttd

ADNAN,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Panggilan	: Rp.850.000,-
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp.956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Turunan resmi Penetapan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Pemohon

(ZUNIA) pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 ;

Pengadilan Negeri Pasarwajo

PANITERA

I WAYAN PUJA ARTAWA,S.H.

NIP.19651117 198603 1 004

Hal. **10** dari 10. hal. Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **11** dari 10. hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11